

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No: 51 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Perburuhan tertanggal 24 Februari 1953 No.1536/53 yang mengusulkan supaya Pemerintah Indonesia, sebagai anggota "Committee on work on Plantations" dari Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organisation) mengirimkan suatu delegasi untuk mengundjungi "Second session" dari Committee tersebut diatas, yang akan diadakan di Havana (Cuba) dari tanggal 16 Maret s/d tanggal 28 Maret 1953;
- Menimbang : bahwa usul Menteri Perburuhan tersebut diatas telah disetujui oleh Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke-75 tanggal 28 Djanuari 1953;
- Menimbang : menganggap perlu untuk membentuk suatu delegasi untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam "Second session of the Committee on Work on Plantations of the International Labour Organisation";
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Organisasi Perburuhan Internasional;
2. surat-surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/Gt;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Bertang : Membentuk suatu keputusan untuk mewakili Republik Indonesia dalam "The Second Session of the Committee on Work on Plantations of the International Labour Organisation" yang akan diadakan di Havana (Cuba) dari tanggal 16 Maret s/d tanggal 28 Maret 1953 yang terdiri dari :
- a. Wakil Pemerintah :
1. Mr. SUTIKSNO, Pegawai Tinggi Kementerian Perburuhan, sebagai Ketua Keputusan (golongan III);
 2. AMJEN TJOKROSUSENO, Wakil Kepala Djawatan Perkebunan Kementerian Pertanian (golongan III);
- b. Wakil Organisasi-organisasi Buruh Perkebunan :
1. CHABRUDIN, dari "Sarupri" di Medan;
 2. Mr. MOE. DALIJONO, dari S.E.I.I. di Djakarta;

c. Wakil Pengusaha Perkebunan :

1. Mr. R. NOLEN dari Ondernemersbond voor Indonesië, di Medan;
2. Ir. SUNGKONO dari Pusat Perkebunan Negara Kementerian Pertanian di Djakarta;

d. Penasehat merangkap anggota tjadangan wakil Organisasi-organisasi Buruh Perkebunan :

Mr. H. SILITONGA, Ketua "Perbupri" di Medan (golongan IV).

Kedua : Untuk melaksanakan perintah tersebut mereka harus pergi ke Havana (Cuba) dengan melalui Negeri Belanda dan disini mereka akan tinggal selama-lamanja satu minggu.

Ketiga : Mereka selama perdjalanan tersebut akan tinggal di Havana selama 15 hari.

Keempat : Mereka akan memulai perdjalanan selambat-lambatnja pada tanggal 9 Maret 1953 dan untuk perdjalanan pulang pergi dipergunakan pesawat terbang;

Kelima : Kepada keputusan tersebut berhubung dengan perdjalanan ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, yang kemudian akan diperhitungkan:

- a. ongkos-ongkos perdjalanan dan penginapan (uang harian) kepada:
Mr. Sutiksno menurut golongan III
Amien Tjokrosuseno " " III
Mr. H. Silitonga " " IV;
- b. 1. kepada ketiga wakil Buruh, Chaerudin, Mr. Moh. Dalijono dan Mr. H. Silitonga, karena baru pertama kali ke luar Negeri diberikan uang tondjangan pakaian sebesar f.500.-/N.C. atau dengan harga lawannja dalam mata uang asing lain;
2. kepada kedua wakil Pemerintah, Mr. Sutiksno dan Amien Tjokrosuseno, karena telah 3 tahun yang lalu mereka menerima tondjangan pakaian, berhubung kepergiannja ke luar Negeri, diberikan uang tondjangan pakaian f.500.-/N.C. atau harga lawannja dalam mata uang asing lain;
- c. ongkos-ongkos representasi sebesar U.S.\$ 450.- (empat ratus limapuluh dollar Amerika) diberikan kepada Ketua Keputusan;
- d. untuk keperluan pribadi ketudjuh anggota Keputusan tersebut diperkenankan mengirimkan uang sendiri ke luar Negeri masing-masing sebanjak :
 1. Mr. Sutiksno dan Amien Tjokrosuseno masing-masing f.150.-/N
 2. Chaerudin, Mr. Moh. Dalijono, Mr. R. Nolen, Ir. Sungkono dan Mr. H. Silitonga masing-masing f.100.-/N.C. atau harga lawannja dalam mata uang asing;
- e. djumlah-djumlah tersebut disediakan oleh Djawatan Perdjalanan Negeri di Djakarta dalam uang Negeri yang dikundjunginja; dengan tjatatan, bahwa ongkos perdjalanan pulang kembali ke Indonesia beserta ongkos-ongkos penginapan dan lain-lain untuk wakil-wakil organisasi buruh perkebunan (ketjuali Mr. H. Silitonga) dan wakil-wakil pengusaha perkebunan akan menjadi tanggungan International Labour Organisation sebagaimana ditetapkan dalam "Regulations relating to the payment by the International Labour office of travelling expenses and subsistence allowances to members of Committees" dan apa yang dikeluarkan oleh Djawatan Perdjalanan Negeri mengenai hal tersebut ialah berupa suatu "persekot" yang harus dibebatkan oleh yang bersangkutan;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Keenam : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya harus memajukan laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Perburuhan.
- Ketujuh : Mereka dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya harus membuat pertanggungan-djawab dari pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara dikuatkan dengan bukti-bukti.
- Kedelapan : Djika pertanggungan-djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo yang ditetapkan, maka uang-uang yang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji yang akan diterima.
- Kesembilan : Masa perdjalanannya tersebut untuk Mr. Sutiksno dan Amien Tjokrosuseno tersebut dihitung penuh sebagai masa-kerja aktif dan untuk pensiun, sedangkan gadji di Indonesia diberikan kepada yang dikuasakannya.
- Kesepuluh : Setibanya di Negeri Belanda mereka harus berhubungan dengan Kuasa Usaha Republik Indonesia di Den Haag.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Perburuhan,
3. Menteri Pertanian,
4. Sekretariat dari "Sarbupri" di Medan,
5. Sekretariat dari S.B.I.I. di Djakarta,
6. Sekretariat dari Ondernemersbond voor Indonesië di Medan,
7. Kementerian Keuangan,
8. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
9. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
10. Kementerian Luar Negeri,
11. Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri,
12. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
14. Kuasa Usaha Republik Indonesia di Den Haag,
15. Yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Maret 1953.

P. A. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUARNO.

MENTERI PERBURUHAN,

TEDJASUKMANA.

MENTERI LUAR NEGERI,

MUKARMO NOROWIDIGDO.